



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap anak :

Nama Lengkap : **TRI ANJAS SUSENO alias ANJAS Bin SUBUR;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun III Simpang Kateh RT.3 RW.3 Desa Pekan
Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten
Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Juli 2019 (Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012);

Anak ditahan dengan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HAKIM, S.H., M.H. Pengacara/Penasehat Hukum dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 338 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prp tanggal 1 Agustus 2019 (Pasal 55 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012);

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua / Wali / Orang Tua Asuh (Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **TRI ANJAS SUSENO** alias **ANJAS Bin SUBUR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **TRI ANJAS SUSENO** alias **ANJAS Bin SUBUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Sinso Merk MOTOYAMA;
 - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin merk Canon Spesial;Dikembalikan kepada Saksi MARLIN Als MARLIN Bin AGUS SALIM (Alm)
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh, RISMARTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Huku dan dihadiri oleh DJUFRI, S.H. petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pasir Pengaraian serta dihadiri Orang Tua Anak yang berkonflik dengan hukum, dihadapan Anak yang berkonflik dengan hukum, serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANAK,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISMARTA, S.H.